

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 tahun 2015 pasal 1 ayat 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.¹

Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-undang nomer 1 tahun 2015 adalah Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.² Dan juga selain yang berusia paling rendah 17 tahun yaitu anggota TNI-Polri ini pun telah diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 di dalam Pasal 28 ayat 1, “kepolisian negara

¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 tahun 2015 pasal 1 ayat 1

² pasal 1 ayat 6 Undang-undang nomer 1 tahun 2015

republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis³

Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Bantul telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, yang dilaksanakan secara langsung, yang merupakan salah satu bentuk Demokrasi. Bagi sebuah bangsa yang mengakui kedaulatan rakyatnya, Pemilu(Pemilihan Umum), Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) atau Pilgub (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) merupakan proses politik yang menjadi tanggung jawab rakyat secara menyeluruh untuk dapat berpartisipasi menyukseskannya. Keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu merupakan indikator pematangan sikap politik rakyat dalam menentukan arah dan masa depan pembangunan Negara dan bangsa Indonesia. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu pada kenyataannya tidak semata-mata menunjukkan tingkat demokrasi yang tinggi, karena munculnya fenomena partisipasi yang dimobilisasi. Penelitian mengenai partisipasi perlu dilakukan lebih mendalam mengenai Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2015 kemarin, untuk membuktikan tingkat kesukarelaan mereka dalam menggunakan hak suaranya, terutama mereka yang baru memasuki usia dimana baru pertama kali mengikuti pemilihan umum atau disebut pemilih pemula.

Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat system politik demokrasi, karena pemilu merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam UUD

³ Undang-undang No 2 tahun 2002 di dalam Pasal 28 ayat 1

1945.⁴ Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan, fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah provinsi, maupun kabupaten/kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di provinsi, maupun kabupaten/kota.

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan tentang pilkada diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

⁴ Ali Murtopo. Strategi Politik Nasional. Jakarta. CSIS. 1974. Hlm 72

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good governance* karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu.

Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pilkada adalah: Pertama, dengan Pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Kedua, Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, dengan Pilkada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah.

**Tabel 1.1 Data Pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun
2015 tercatat oleh KPU Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PEMILIH PEMULA		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH %
1	Bambanglipuro	15.358	16.445	31.803	254	273	527
2	Banguntapan	36.890	38.997	75.887	615	602	1.217
3	Bantul	22.441	23.904	46.345	358	350	708
4	Dlingo	14.707	15.102	29.809	282	262	544
5	Imogiri	23.219	24.224	47.443	382	413	795
6	Jetis	20.923	22.042	42.965	400	372	772
7	Kasihan	36.138	37.246	73.384	644	626	1.270
8	Kretek	11.253	12.715	23.968	185	224	409
9	Pajangan	12.670	13.030	25.700	264	256	520
10	Pandak	19.540	20.228	39.768	355	344	699
11	Piyungan	17.895	18.631	36.526	362	363	725
12	Pleret	16.483	16.951	33.434	326	285	611
13	Pundong	13.530	14.643	28.173	201	215	416
14	Sanden	12.536	13.359	25.895	234	234	468
15	Sedayu	16.679	17.378	34.057	305	284	589
16	Sewon	35.660	36.565	72.225	631	642	1.273
17	Srandakan	11.794	12.269	24.063	240	211	451
	Total	335.427	350.493	691.445	5.776	5.684	11.994 (1,73%)

Sumber : <https://data.kpu.go.id/dpt2015.php> (jumat 19 februari 2016)

Data yang diperoleh dari KPU menyebutkan bahwa pemilih pemula mempengaruhi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 kecamatan Tahun 2015 kemarin. Tercatat jumlah pemilih keseluruhan 691.445 jiwa dan 11.994 (1,73%) diantaranya tercatat sebagai pemilih pemula.

Oleh karena itu KPU Bantul memiliki tanggung jawab mengenai berjalannya pemilihan umum Kepala Daerah, dan dikhususkan membuat strategi untuk pemilih pemula lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah, agar mengurangi angka golput yang disebabkan pemilih pemula

kuarang berpartisipasi atau belum mengerti apa pentingnya menggunakan hak pilihnya.

Tabel 1.2 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul tiga periode sebelumnya, dari tahun 2005 sampai tahun 2015

No	Tahun Pilkada	Daftar Pemilih Tetap	Jumlah Suara Yang Sah	Jumlah Suara yang Tidak Sah dan Golput (%)
1	2005	647.929	475.308	171.984 (26.54%)
2	2010	691.982	487.877	204.105 (29.49%)
3	2015	691.445	493.239	198.206 (28.66%)

Sumber :

- <http://oto.detik.com/read/2005/06/26/084716/389701/10/3-kabupaten-di-diy-gelar-pilkada> DPT pilkada tahun 2005 (Senin 12 Desember 2016)
- <https://m.tempo.co/read/news/2010/05/27/177250860/sri-surya-widati-sumarno-menangkan-pilkada-bantul> DPT pilkada tahun 2010 (Senin 12 Desember 2016)
- <https://data.kpu.go.id/dpt2015.php> DPT pilkada tahun 2015 (Senin 12 Desember 2016)

Dari data di atas menunjukkan presentase suara yang tidak sah dan golput cukup besar, pada tahun 2005 sejumlah 26.54% dan meningkat ditahun 2010 sebesar 29.49% dan di tahun 2015 turun sekitar 1% yakni 28.66% dari daftar pemilih tetap yang berjumlah 691.445 jiwa. Untuk daftar pemilih pemula di pilkada tahun 2010 dan sebelumnya tidak bisa diketahui karena belum adanya sistem SIDALIH, suatu aplikasi sistem pencatatan data pemilih.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

Bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU Bantul untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Bantul tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat akademis

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah jurusan Ilmu Pemerintahan, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis semua dan semua pihak yang berkepentingan dapat memahaminya.

2. Manfaat dalam implementasi atau praktik Penelitian ini memfokuskan

Ketua KPU di Bantul sebagai sasaran obyek penelitian, sehingga diharapkan Ketua KPU Bantul maupun pihak yang berkepentingan lain

dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan atau bahan pengambilan keputusan.

E. Kerangka Dasar Teori

Dalam suatu penelitian, teori merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga masalah yang diambil tidak menyimpang dari tujuan yang ditentukan. Dengan demikian teori fungsi sebagai landasan dalam penelitian. Untuk memahami masalah yang akan diteliti, maka perlu mempunyai pedoman atau landasan yang berdasarkan pada suatu teori.

Teori menurut Sarlito Wirawan Sarwono “Teori adalah serangkaian hipotesa atau proposisi yang saling berhubungan tentang suatu gejala (fenomena) atau sejumlah gejala”⁵. Sedangkan menurut Mandler dan Kessen “*Theorise are sets of statements understandable to other, which make pradiccios about empirical event*”⁶

1. Manajemen Strategi

a. Pengertian

Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dan jangka panjang meliputi

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono. 1983. Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 4

⁶ Ibid. hlm 5

pengamatan lingkungan, perumusan strategi (strategi atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi dan evaluasi pengendalian.⁷

Menurut L.H. Walson dan Oey Liang Lie, manajemen dikatakan sebagai ilmu dan seni. Sebagaimana ilmu karena manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran-kebenaran yang universal. Sebagai ilmu, manajemen memiliki asas-asas seperti ilmu lain yang disebut asas manajemen. Manajemen dikatakan sebagai seni karena keberhasilan pemimpin dalam usahanya mencapai tujuan dengan bantuan bawahan, selain itu diperlukan pemahaman dan pengalaman ilmu manajemen.⁸

Dalam berbagai literatur yang ditemukan, pada intinya pengertian strategi merupakan suatu pemikiran yang meliputi bagaimana cara bersikap/bertindak untuk mewujudkan suatu tujuan secara rasional.⁹ Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka yang dimaksudkan dengan strategi adalah upaya yang sistematis yang memuat garis kebijakan

⁷ Pathurahman. Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Dalam Promosi Pariwisata Tahun 2014. Sekripsi Umy 2014. Hlm. 8

⁸ Rd. Sondang P.Siagian, 2003, Manajemen strategik, PT Bumi Aksara. Jakarta, hal 15

⁹ Schroder, Peter, Strategi Politik, Jakarta, 2004. Friedrich Nmaumann Stifung, hal 13

¹⁰ Pathurahman. Op, Cit. hal 8

umum, kebijakan teknis dan operasional dalam mencapai tujuan dari program atau rencana yang cermat mengenai kegiatan mencapai tujuan.

b. Tujuan dan manfaat strategis

1) Tujuan manajemen strategis

Untuk melakukan pengamatan lingkungan kepengurusan strategi termasuk menetapkan misi, tujuan, strategi dan kebijakan termasuk pengembangan program, anggaran, prosedur, evaluasi dan pengembalian.¹¹

2) Manfaat manajemen strategis

- a) Dapat membantu organisasi melihat lebih dulu peluang dan ancaman masa depan.
- b) Manajemen strategi menyediakan sasaran yang jelas serta arah untuk masa depan perusahaan.
- c) Riset dalam manajemen strategi dapat membantu para manajer pada keberhasilan.

c. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi didefinisikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (entitas lainnya) dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Yang terbaik, perencanaan strategi mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang. Perencanaan

¹¹ Pathurahman. Op, Cit. hal 9

strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusan. Dalam perencanaan strategis, proses perencanaan strategis terdapat delapan langkah, yakni:¹²

- 1) Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
- 2) Mengidentifikasi mandate strategis
- 3) Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi
- 4) Menilai lingkungan eksternal
- 5) Menilai lingkungan internal
- 6) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi
- 7) Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu
- 8) Menciptakan visi yang efektif untuk masa depan

d. Analisis lingkungan strategis

Untuk merespon secara efektif terhadap perubahan lingkungannya, organisasi publik harus memahami lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Pemahaman tentang lingkungan internal berguna untuk mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), sedangkan lingkungan eksternal mengetahui peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Pemahaman atas kondisi kedua lingkungan tersebut digunakan

¹² Selva Beriansyah, Strategi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Paska Erupsi Merapi 2010, Sekripsi UMY 2013. Hal. 16

sebagai pijakan dalam analisis SWOT (strength, weaknes, oportunities, thereats).

1) Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada didalam organisasi penilaian terhadap lingkungan internal organisasi digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut. Ada tiga kategori utama yang harus dinilai, dan merupakan unsur pokok dalam model sistem sederhana yaitu :

- a) Sumber daya (input) meliputi SDM, dana, sarana/fasilitas, struktur dan budaya organisasi.
- b) Strategi sekarang (proses)
- c) Kinerja (output)¹³

2) Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi yang berpengaruh terhadap organisasi. Kekuatan dan kecenderungan biasanya dipecah menjadi 4 kategori: politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Menurut survey Pflaum dan Delmont dalam john M. Bryson, isu dan kecenderungan yang mempengaruhi organisasi publik dan nirlaba diidentifikasi dalam enam kategori :

- a) Isu dan kecenderungan yang berkaitan dengan pajak

¹³ John M. Bryson, Perencanaan Strategis bagi organisasi sosial, pustaka pelajar, Yogyakarta 2007 hal.145

- b) Perubahan nilai sosial dan politik
 - c) Kecenderungan komputasi, komunikasi dan sistem informasi
 - d) Peningkatan dalam beban tanggung jawab dan manajemen resiko
 - e) Perawatan kesehatan
 - f) Isu-isu lain¹⁴
- 3) Analisis isu strategi

Pengidentifikasian isu strategi merupakan inti dari perencanaan strategi. Dalam mengidentifikasi isu-isu strategi studi ini menggunakan pendekatan langsung dengan mempelajari visi dan misi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, serta dengan mengidentifikasi isu-isu strateginya.

Tabel 1.3 Model Analisis Matrik SWOT Menurut Kern (1992)

Faktor Eksternal / Faktor Internal	Opportunities (O)	Thereats (T)
Strengths (S)	Strengths/ Opportunities	Strengths/ Thereats
Weakness (W)	Weaknes/ Opportunities	Weakness/ Thereats

Sumber : pengambilan keputusan strategi, grasindo jakarta¹⁵

¹⁴ John M. Bryson, Op, Cit. hal.143

Diagram diatas menampilkan enam kotak, dua yang paling atas adalah kotak eksternal yaitu peluang dan ancaman. Sedangkan dua kotak yang sebelah kiri adalah faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan organisasi. Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategi yang timbul dari faktor-faktor eksternal dan internal.

1) *Strength / Opportunities*

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

2) *Strengths / Threats*

menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman

3) *Weaknes / Opportunities*

mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

4) *Weakness / Threats*

meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

2. Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah tatanan Negara yang demokrasi, partisipasi politik juga menunjukkan tentang ciri khas adanya sebuah moderenisasi politik. Di Negara-negara yang proses

¹⁵ J.Salusu.MA, pengambilan keputusan untuk organisasi publik dan non profit, grasindo, Jakarta, 1996, hal 357-360

moderenisasi secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi masyarakatnya meningkat.¹⁶

Pada umumnya masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa berpartisipasi dalam pemilu, pilpres atau pilkada hanyalah sebatas memberikan dukungan kepada salah satu calon peserta pemilu mulai penusukan gambar atau memberikan hak suaranya. Kalau kita melihat pengertian partisipasi politik yang dikemukakan oleh para ahli politik tentunya anggapan itu adalah anggapan yang sangat keliru, karena sejatinya berpartisipasi politik itu adalah ikut serta dalam pemilu/ pilkada/ pilpres baik dalam pemungutan suara atau mengikuti pelatihan/ trening atau kampanye baik secara legal ataupun ilegal, secara paksaan atau kehendak sendiri. Bahkan orang yang tergabung dalam suatu partai politik juga telah berpartisipasi dalam politik.

- a. Menurut Herbert Mc. Closky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹⁷
- b. Menurut Nice dan Verba partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal, yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk

¹⁶ Ali Usman. Partisipasi Pemilih Pemula dalam Memilih Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014. Sekripsi UMY 2015. hlm.18

¹⁷ Miriam Budiarjo, partisipasi dan partai politik, (Jakarta : YOI, 1998), hlm.2

mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan diambil oleh mereka.¹⁸

- c. Menurut Budiardjo mengemukakan pendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.¹⁹

Dari beberapa pendapat para ahli diatas mengatakan bahwa partisipasi politik itu terjadi untuk mempengaruhi kebijakan yang akan atau sudah dibuat dan jelas bagi kita bahwa partisipasi itu tidak hanya sebatas pemberian suara pada saat pemungutan suara saja, melainkan kegiatan-kegiatan seperti mendukung salah satu calon atau memberikan dukungan baik langsung atau tidak langsung dan melibatkan diri dari kegiatan politik seperti mengikuti kampanye, waktu pemilihan, dan sesudah pemilihan yaitu penghitungan suara merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Khusus di Negara-negara yang sedang berkembang partisipasi politik merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas mengingat masih rendahnya tingkat partisipasi politik

¹⁸ Imam Syaikani Fitrah. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011. Sekripsi UMY 2014. Hlm. 20

¹⁹ Mariam, Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hhlm 183

masyarakat secara umum yang mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap politik itu sendiri yang tak lepas dari faktor ekonomi dan pendidikan. Di Indonesia saat ini menggunakan kata partisipasi politik lebih sering mengacu kepada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintah.

b. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Dalam pemahaman kebanyakan masyarakat Indonesia partisipasi politik hanya diartikan sebagai pemberian hak suara pada saat pemungutan suara. Dari sekian banyak bentuk partisipasi memang diakui bahwa voting yang paling populer diantara bentuk-bentuk yang lain, dan juga terdapat demonstrasi, boikot, diskusi politik, kegiatan kampanye, tergabung dalam partai politik dan lain-lain. Mengutip pendapat dari Almond (1974) dikatakan bahwa beliau membagi partisipasi kepada dua macam yaitu partisipasi konvensional dan non konvensional.²⁰

1) Konvensional:

- a) Pemberian suara atau *voting*
- b) Diskusi politik
- c) Kegiatan kampanye
- d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- e) Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative

²⁰ Imam Syaukani Fitrah. Op, Cit. Hlm 27

2) Non Konvensional:

- a) Demonstrasi
- b) Konfrontasi
- c) Mogok
- d) Tindakan kekerasan fisik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran)
- e) Tindakan kekerasan fisik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
- f) Perang grilya dan revolusi.

Yang digarisbawahi bahwa partisipasi yang bersifat non konvensional diatas tentunya didasari oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan ada muatan politik dibalik semua itu.²¹

Seluruh tingkatan partisipasi partai politik ini secara praktis mungkin sekali memiliki perbedaan dalam setiap sistem politik, terutama bila terdapat perbedaan ideologi dominan dalam sistem politik antar demokratis dengan non demokratis, karena akan memiliki implikasi yang besar pada pembatasan-pembatasan partisipasi politik rakyat atau perluasan-perluasan partai politik.

Selain itu meskipun suatu sistem politik sama-sama demokratis atau sama-sama non demokratis, bentuk-bentuk partisipasi politik dan tingkatan-tingkatannya sangat mungkin terdapat perbedaan.

²¹ Sekripsi Ali Usman, Op, Cit. hal 27

c. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Menurut Mariam Budiardjo, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.²²

1) Faktor sosial ekonomi

Kondisi sosial ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, status dan organisasi.

2) Faktor politik

Peran serta politik masyarakat didasarkan pada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi :

- Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika.

- Kesadaran politik

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat

²² Mariam Budiardjo. (2008) Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Refisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm 378

kesadaran politik diartikan bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan atau pembangunan.

- Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan

Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.

- Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik

Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah *the power of directing*. Juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat, untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan.

3) Faktor Fisik Individu dan Lingkungan

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang

berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi social antara berbagai kelompok beserta lembaga dan perاناتnya.

4) Faktor Nilai Budaya

Nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradaban masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap dan kepercayaan politik.

3. Pemilih Pemula

Pemilih pemula yang dikonotasikan sebagai pemegang hak pilih pertama kalinya memberikan hak suaranya dalam Pemilu. Pengertian pemilu itu sendiri ialah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (demokrasi Pancasila) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat yang dapat mewakili aspirasi masyarakat Indonesia²³. Dan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 tahun 2015 pasal 1 ayat 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

²³ M. Rusli Karim. Pemilu Demokratis Kompetitif. Tiara Wacana, Yogyakarta 1991, hlm. 2

secara langsung dan demokratis. Sedangkan Pemilih pemula menurut Genewati Wuryandari adalah “seorang yang baru pertama kalinya ikut pemilihan umum”²⁴.

a. Pengetian Pemilih Pemula

Pemilih lebih memilih sebutan pemilih pemula, karena dengan cara membahas definisi tiap kata yaitu “pemilih” dan “pemula”. Pemilih menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang memilih, sedangkan kata pemula memiliki arti orang yang baru pertama kali melakukan sesuatu. Jadi pemilih pemula menurut dari kamus besar bahasa Indonesia adalah seseorang yang pertama kalinya memberi hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Pemilih yang dimaksud adalah pemilih yang memiliki hak pilih, yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai pemilih dan memenuhi syarat-syarat yaitu tidak terganggu jiwa atau ingatannya, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Hak untuk memilih harus didasarkan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Pemilih pemula adalah orang yang saat pemungutan suara berlangsung nanti berusia 17 sampai 22 tahun atau sudah/pernah kawin. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-undang nomer 1 tahun 2015. Dan juga selain yang berusia paling rendah 17 tahun yaitu anggota TNI-Polri ini pun telah diatur Undang-undang No 2 tahun 2002 di dalam Pasal 28 ayat 1 “kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis dan di dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Polri nomor 2 tahun 2002 “anggota kepolisian negara republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar

²⁴ Genewati Wuryandari. Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif kabupaten Kulon Progo tahun 2011. Sekripsi UMY 2012, hlm 31

kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Jadi anggota TNI-Polri yang baru memasuki masa pensiun juga termasuk pemilih pemula.

b. Partisipasi politik pemilih pemula

Partisipasi politik pemilih pemula yaitu para remaja yang baru memilih karena umur yang baru mencukupi pada hari pemilihan, hal ini menimbulkan rasa penasaran bagi pemula yang baru memberi diri dalam pemilihan umum, meskipun tidak semuanya pemilih pemula berpendapat hal yang sama. Itu sebabnya salah satu bentuk pemilih pemula mengambil bagian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Tingkat kesadaran para pemilih pemula dalam pilkada, menunjukkan perbedaan yang didasarkan pada kurangnya pengalaman dan pemahaman belajar berpolitik, ada pemilih pemula yang menggunakan hak pilih mereka untuk berpartisipasi lewat pesta demokrasi, namun ada juga sebagian pemilih pemula mengambil jalan untuk tidak memilih atau golongan putih karena bagi mereka pribadi, nasib mereka di tanggung mereka sendiri.

Setelah pemilihan selesai, pemilih sebagai penagih janji yang pro aktif yang terus terjaga meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang mereka pilih. Didalam konstitusi demokrasi ditegaskan bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dalam hal ini rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab hak dan kewajiban untuk secara demokratis paling tidak ada dua hal, yang pertama memilih pemilih yang akan membentuk

pemerintahan guna mengurus dan melayani masyarakat. Dan yang kedua untuk memilih wakil rakyat yang bertugas mengawal dan mengasasi jalanya pemerintahan.

Cara untuk melakukan kedaulatan tersebut adalah melalui pemilihan umum yang diadakan lima tahun sekali. Pemilihan umum harus dilaksanakan dengan pemilihan umum langsung yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan roda demokrasi yaitu dengan cara memilih pada saat pemilihan umum.

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, bebas, jujur yang adil, itu akan memiliki dampak positif dalam perjalanan demokratisasi ditingkat local maupun ditingkat nasional. Masyarakat diberikan hak untuk memilih apa yang menurut mereka mampu memperjuangkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Dan apabila nantinya terpilih artinya bahwa pemilih harus mempunyai pengetahuan yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam pemilihan umum, sehingga tumbuh suatu kesadaran akan pentingnya dalam keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi pemilihan umum dan pengetahuan politik pemilih akan terwujudnya pemilihan yang berkualitas. Kualitas pemilihan umum yang baik akan berdampak positif bagi semua warga Negara karena menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas.

4. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilukada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Kemudian pemilukada adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1954, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing antar daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilukada langsung mengambil hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen lokal secara demokratis.²⁵ Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2015 pasal 2, menyebutkan bahwa Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pilkada langsung yang berkualitas diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara independen, mandiri, netral dan transparan. Suksesnya pemilukada

²⁵ Sekripsi Imam Syauckani Fitrah.Op, Cit. Hlm 15

langsung tergantung tiga unsur yaitu: sistem, tatacara dan penyelenggara pemilu itu sendiri. Penyelenggara pemilu ini yang akan melaksanakan sistem dan tata cara pemilu kepada setiap element atau aktor politik. Oleh karena itu, kinerja penyelenggara pemilu akan sangat menentukan proses dan hasil pemilu. Fungsi utama penyelenggrara adalah merencanakan tahapan-tahapan kegiatan. Disinilah KPU sebagai penyelenggara pilkada harus bersifat mandiri dan non *participant*. Pengertian KPU itu sendiri adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan²⁶.

KPU secara teknis bertugas melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan, dari tahapan pendaftaran pemilih sampai penetapan calon terpilih. KPU membuat regulasi, mengambil keputusan, dan membuat kebijakan yang tentu saja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun tugas dan wewenag KPU mencakup²⁷:

- a) Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

²⁶ Undang-unang No 8 tahun 2015 pasal 1 ayat 3

²⁷ Joko J. Prihatmoko “ Pemilihan Kepala Daerah Langsung” , Pustaka Pelajar Yogyakarta.2005 Hal 217

- b) Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam perundang-undangan
- c) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- d) Menetapkan tanggal dan tatacara berkampanye, serta pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- e) Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon
- f) Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan
- g) Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan
- h) Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye
- i) Mengumumkan laporan sumbangan kampanye
- j) Menetapkan hasil rekapitulasi menghitung suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- k) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- l) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan
- m) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit

Sedangkan kewajiban KPU mencakup Kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Melakukan pasangan calon secara adil dan setara
- b) Menetapkan setandarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c) Penyampaian laporan kepada DPRD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
- d) Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang investasi milik KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan
- e) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD
- f) Melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu.

F. Definisi Konseptual

Definisi konsep adalah suatu usaha untuk menjelaskan pembatasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Definisi konsep digunakan untuk menjelaskan makna kata-kata yang tertera pada judul²⁸. Adapun batasan pengertian konseptual dalam pembahasan ini adalah :

1. Strategi

Strategi yaitu suatu teknik yang disusun uuntuk mencapai suatu kemenangan atau tujuan tertentu. Strategi ini pada umumnya berkaitan dengan organisasi,

²⁸ Nur Haryanto Umacina “analisa peran KPU kabupaten kulonprogo dalam penyelenggaraan pilkada 2011. Sekripsi UMY 2013, hlm 28

dimana strategi dirancang oleh petinggi atau pemimpin organisasi supaya langkah yang dilakukan oleh organisasi dapat mencapai sasaran ataupun tujuan organisasi.

2. Partisipasi

Secara garis besar partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

3. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah orang yang saat pemungutan suara berlangsung nanti berusia 17 sampai 22 tahun. Sebagian besar mereka adalah para siswa SMA/SMK, dan mahasiswa atau sudah/pernah kawin. Sesungguhnya mereka adalah pemilih potensial baik dari segi politik praktis maupun dari segi politik kepentingan masa depan bangsa ke depan. Dan juga selain yang berusia 17 sampai 22 tahun yaitu anggota TNI-Polri ini pun telah diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 di dalam Pasal 28 ayat 1, “kepolisian negara republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis dan di dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang No 2 tahun 2002 “anggota kepolisian negara republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Jadi anggota TNI-Polri yang memasuki masa pensiun juga termasuk pemilih pemula.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang terkait dengan *variable* yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Teori ini dipergunakan sebagai landasan atau alasan mengapa yang bersangkutan memang bisa mempengaruhi *variable* tak bebas atau merupakan salah satu penyebab²⁹.

Adapun oprasional *variable* dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pilkada sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi KPU Bantul untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada 2015

a. Identifikasi mandat dan misi organisasi

Kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi mandate dan misi organisasi untuk mengukur kinerja organisasi.

b. Analisa lingkungan strategi dengan analisa SWOT

Kemampuan organisasi untuk merespon secara efektif terhadap perubahan internal dan eksternal

1) Lingkungan internal

a) *Strength* (kekuatan)

- Kemampuan organisasi dapat berkembang lebih cepat
- Kemampuan mewasdai terhadap perubahan lingkungan yang tidak menentu

²⁹ J. sypranto. Metode penelitian hokum statistik. PT. Rineka Cipta: 2003. Hlm322

b) *Weakness* (kelemahan)

- Dapat meminimalkan kelemahan yang ada dengan menghindari ancaman
- Kemampuan untuk mengatasi kerugian dari strategi yang dilaksanakan

2) Lingkungan eksternal

a) *Opportunities* (peluang)

- Kemampuan memanfaatkan peluang yang dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada
- Kemampuan merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat

b) *Thereats* (ancaman)

- Kemampuan mengidentifikasi kendala
- Kemampuan organisasi untuk mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap keluhan masyarakat

c. Analisis isu strategi

Organisasi dapat menyusun strategi yang efektif sehingga mendapatkan keuntungan dari kekuatan dan peluang sekaligus meminimalkan atau mengatasi kelemahan dan ancaman.

- 1) *Strength / Opportunities* menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
- 2) *Strengths / Threats* menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman
- 3) *Weaknes / Opportunities* mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
- 4) *Weakness / Threats* meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

2. Partisipasi

Bentuk-bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) rentan untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih. Bentuk-bentuk partisipasi politik menjelang Pilkada 2015 yang terlihat yaitu partisipasi konvensional, yang meliputi pemberian suara/voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.

3. Pemilih Pemula

Yang termasuk dalam pemilih pemula ada tiga, yang pertama, Masyarakat yang berusia 17 sampai 22 tahun. Kedua, Masyarakat yang belum ada 17 tahun tetapi sudah menikah. Ketiga, Anggota TNI-POLRI yang baru memasuki masa pension. Dari ketiga pemilih pemula tersebut dalam penelitian ini hanya meneliti pemilih pemula yang berusia 17 tahun sampai 22 tahun.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode dalam penelitian suatu obyek, suatu peristiwa pada masa sekarang. Sugiono menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut “Metode penelitian naturalistik” karena penelitian yang dilakukan tersebut pada kondisi yang alamiah (Natural Setting). Menurut Moh Nazir penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok manusia, obyek, kondisi serta suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Sementara Koentjoro mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.³⁰

2. Unit Analisis

Unit analisa adalah suatu bagian yang membuat sumber data berupa fakta-fakta yang dibutuhkan bagi keperluan yang berbasis analisa terhadap masalah yang diteliti. Dengan kata lain unit analisis dapat diartikan sebagai satuan tertentu yang diperhitungkan akan menjadi subjek penelitian.

³⁰ Haris Herdiansyah. Metode penelitian kualitatif. Selemba humanika. Jakarta. 2010.hlm 9

Unit analisis data dalam penelitian ini meliputi masyarakat yang termasuk pemilih pemula di kabupaten Bantul, partai politik dan pejabat atau staf kantor KPU Bantul.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber,

yaitu :

- a. Data primer, merupakan keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini untuk wawancara melibatkan beberapa anggota KPU Kabupaten Bantul, beberapa DPC Partai Politik, beberapa Ormas dan Siswa SMA di Kabupaten Bantul
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait dan studi dokumentasi serta literatur-literatur, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian ini menggunakan beberapa Undang-undang dan Renstra KPU sebagai data sekunder.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dengan menjawab secara lisan pula. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur. Wawancara dalam penelitian ini melibatkan beberapa masyarakat yang termasuk pemilih pemula di kabupaten Bantul, partai politik dan pejabat atau staf kantor KPU Bantul terkait dalam strategi

meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara, pedoman wawancara ini kemudian berfungsi sebagai control pertanyaan yang perlu diajukan kepada responden untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Selagi masih relevan pengembangan wawancara bisa secara bebas dilaksanakan pada berlangsungnya wawancara. Namun dengan adanya pedoman wawancara arahnya bisa dikendalikan dan terfokuskan pada persoalan tertentu.³¹

Penelitian ini melakukan wawancara kepada

- 1) Ketua KPU Kabupaten Bantul Bapak Muhammad Johan Komara, S.IP
 - 2) Komisioner KPU Kabupaten Bantul Bapak Arif Widayanto, S.FIL.I
 - 3) Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul Bapak Darwin
 - 4) Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Bantul Bapak Aryunandi SE
 - 5) Ketua Ormas Unit Karangtaruna Jaten Bapak Sudyana
 - 6) Sekretaris Ormas Karangtaruna Sendangsari Saudara Hardiyanti Kusrini
 - 7) Siswa SMA N 1 Bambanglipuro Kelas 3 Saudara Vera Risma
- b. Dokumentasi

³¹ Bagong suyanto dan sutimah (Ed.). metode Penelitian Sosial: sebagai alternative pendekatan Cet. 5, kencana, Jakarta, 2010, Hal:78

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip termasuk juga buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tehnik ini adalah alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

Teknik dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan. Studi dokumen digunakan untuk menganalisis dokumen, catatan, dan arsip yang merekam aktivitas warga dalam proses pemilihan umum.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data dari surat-surat atau arsip-arsip, catatan buku, dokumen-dokumen dan undang-undang terkait. Dokumen dari kantor KPU Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan data Pemilu Kepala Daerah tahun 2015, kondisi aktual lokasi penelitian yang diobservasi, dan pengayaan melalui studi kepustakaan yang relevan.

Data sekunder merupakan Undang-Undang Terkait

- 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 tahun 2015
- 2) Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Undang-Undang nomer 1 tahun 2015

- 4) Undang-Undang nomer 8 tahun 2015
- 5) Undang-Undang nomer 2 tahun 2002
- 6) Restra KPU Bantul

5. Teknik Analisis data

Dalam penelitian tentang strategi KPU Bantul dalam partisipasi pemilih pemula dalam pilkada 2015 dengan menggunakan tehnik analis data kualitatif maka data yang yang diperoleh penyusun adalah data-data informasi atau tulisan-tulisan. Dari sinilah kemudian penyusun mendeskripsikan bagaimana strategi KPU Kabupaten Bantul mengenai partisipasi pemilih pemula.

Dalam pemelitan ini metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaksi, dimana komponen reduksi dan sajian data dilakuan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi.

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti dilapangan diuraikan sebagai berikut:

- a. Reduksi data
 - 1) Data yang tekumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang sama.
 - 2) Data tersebut kemudian diorganisasikan untuk mendapatkan kesimpulan sebagai bahan penyaji data.
- b. Penyajian data

Setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam uraian-uraian naratif yang disertai dengan bagan atau tabel untuk memperjelas penyajian data.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah pengecekan secara berulang kali dengan upaya membandingkan satu kejadian dengan kejadian lainnya, pernyataan narasumber satu dengan narasumber lainnya serta melakukan *cross check* terhadap data lapangan.